



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 420/Kep. 2 /Disdik/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun yang bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan pengendalian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan tercapai akuntabilitas publik serta berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk tim manajemen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
13. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko-Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5792/C/KU/2010 perihal Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Per Sekolah Negeri, dan Alokasi Dana BOS Sekolah Swasta Per Kabupaten/Kota;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 900/5106/SJ dan 02/XII/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- :
KESATU : Membentuk tim pengarah dan manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan sekolah dan siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
 - b. menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
 - c. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
 - d. melakukan koordinasi dengan tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi dan Pusat, lembaga penyalur dana, serta sekolah dalam rangka penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
 - e. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penerima Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011
 - f. mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dan lembaga penyalur penerima Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - h. bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 di tingkat Kabupaten;
 - i. menyampaikan laporan realisasi penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - j. mengirimkan laporan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan Nasional;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Dana Penunjang Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal: Januari 2011

§ **BUPATI SUMEDANG,**



DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta;
 2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta c.q. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
 3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 6. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
 7. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 420/Kep.2-Disdik/2011
Tanggal : 3 Januari 2011
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. TIM PENGARAH

Pengarah : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
4. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
5. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

B. TIM MANAJEMEN

I. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

II. Tim Pelaksana

A. Manajer : Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

B. Bendahara Pengeluaran : Rinrin Puspa Marina, S.Pd
Pembantu Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

C. Unit Pendataan SD/SDLB

Koordinator : Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Anggota : 1. Heri Dahyar
Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Mumu Mauludin
Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

D. Unit Pendataan : SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Koordinator : Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Anggota : 1. Dedi Sugandi, S.Pd
Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Masdar, S.Pd
Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

- E. Unit Monitoring dan Evaluasi :
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Koordinator Pengawas SMP
3. Yaya Herdiana
Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
4. Boni
Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

- F. Unit Pelayanan dan :
- Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Koordinator : Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Ketua Forum UPTD TK, SD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
3. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMP
4. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD

BUPATI SUMEDANG,


DON MURDONO